SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 48/PP.02.2-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2019 TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEBUMEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320):
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
- 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 01/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;

Memperhatikan

- : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Petunjuk Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen 41/PL.01.7-Kpt/3305/KPU.Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen 42/PL.01.3-Kpt/3305/KPU.Kab/VII/2019 tentang Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen 43/PL.01.9-Kpt/3305/KPU.Kab/VII/2019 tentang Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 479/PP.01.2-BA/3305/KPU.Kab/X/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020.

KESATU

: Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - 1. Partai Kebangkitan Bangsa;
 - 2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - 4. Partai Golongan Karya;
 - 5. Partai NasDem;
 - 6. Partai Keadilan Sejahtera;
 - 7. Partai Persatuan Pembangunan;
 - 8. Partai Amanat Nasional;
 - 9. Partai Demokrat;

KETIGA

: Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 adalah 20% (dua puluh persen) dari 50 (lima puluh) kursi di DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2019, adalah sebanyak 10 (sepuluh) kursi.

KEEMPAT

: Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 713.342 (tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh dua) suara sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019, sebanyak 178.335,5 (Seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) suara dibulatkan menjadi 178.336 (Seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam)

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN,

ttd YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bagian Hukum

M. Yusuf, SH

2 19620212 199303 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 48/PP.02.2-Kpt/3305/KPU.Kab/X/2019

TENTANG

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKI' SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON DAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUI 2019

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	9	118.829
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	93.782
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12	154.944
4.	Partai Golongan Karya	6	76.247
5.	Partai NasDem	4	54.291
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	3.347
7.	Partai Berkarya	0	7.897
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2	42.047
9.	Partai Persatuan Indonesia	0	7.686
10.	Partai Persatuan Pembangunan	4	54.898
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0	2.571
12.	Partai Amanat Nasional	3	48.697
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	0	1.731
14.	Partai Demokrat	3	44.557
15.	Partai Bulan Bintang	0	1.283
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	535
JUMLAH		50	713.342

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 26 Oktober 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bagian Hukum

М. Yusur, sн 19620212/199303 1 006 ttd YULIANTO